



eISSN 3090-6431 & pISSN 3090-644X

SUJUD: JURNAL AGAMA, SOSIAL DAN BUDAYA

Vol. 2, No. 1, Tahun 2026

doi.org/10.63822/aagp8t21

Hal. 838-846

Homepage <https://ojs.indopublishing.or.id/index.php/sujud>

Implementasi Asas Legalitas dalam Pasal 34 Qonun Jinayat

Fathi Yakan¹, M Ilham Agustian², Deden Najmudin³

Jurusan Hukum Pidana Islam, Fakultas Syari'ah dan Hukum, UIN Sunan Gunung Djati Bandung^{1,2,3}

*Email fathiyan02@gmail.com, muhamadilhamagustiann@gmail.com, deden.najmudin@uinsgd.ac.id

Diterima: 22-12-2025 | Disetujui: 02-01-2026 | Diterbitkan: 04-02-2026

ABSTRACT

This article examines the implementation of the principle of legal certainty or legality in the Qanun Jinayat, specifically Article 34, a regulation of Islamic criminal law in Aceh. This research is motivated by differing views regarding the application of the Qanun Jinayat, particularly regarding the principle of legality, a fundamental principle in modern criminal law. The principle of legality, which states that "there is no punishment without law," aims to protect individuals from arbitrary actions by those in power. However, in the context of the Qanun Jinayat, it is questionable whether this regulation fully accommodates these concerns. This research uses a normative legal research method with a conceptual and regulatory approach. Data were collected through literature review, legal document analysis, and interpretation of articles in the Qanun Jinayat. The results indicate that the Qanun Jinayat has attempted to adopt the principle of legality by clearly defining prohibited acts (jarimah).

Keywords: Principle of Legal Certainty, Legality, Qanun Jinayat

ABSTRAK

Artikel ini mengkaji implementasi asas kepastian hukum atau legalitas dalam Qanun Jinayat terutama pasal 34, sebuah regulasi hukum pidana Islam di Aceh. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh perbedaan pandangan mengenai penerapan Qanun Jinayat, terutama terkait dengan asas legalitas yang menjadi prinsip fundamental dalam hukum pidana modern. Asas legalitas, yang menyatakan bahwa "tiada pidana tanpa undang-undang," bertujuan melindungi individu dari tindakan sewenang-wenang penguasa. Namun, dalam konteks Qanun Jinayat, terdapat perdebatan apakah peraturan ini telah sepenuhnya mengakomodasi asas tersebut. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan konseptual dan perundang-undangan. Data dikumpulkan melalui studi kepustakaan, analisis dokumen hukum, dan penafsiran pasal-pasal dalam Qanun Jinayat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Qanun Jinayat telah berusaha mengadopsi asas legalitas dengan merumuskan perbuatan-perbuatan yang dilarang (jarimah) secara jelas.

Kata Kunci: Asas Kepastian Hukum, Legalitas, Qonun Jinayat

Bagaimana Cara Sitosi Artikel ini:

Fathi Yakan A, M Ilham Agustian, & Deden Najmudin. (2026). Implementasi Asas Legalitas dalam Pasal 34 Qonun Jinayat. Sujud: Jurnal Agama, Sosial Dan Budaya, 2(1), 838-846. <https://doi.org/10.63822/aagp8t21>



PENDAHULUAN

Provinsi Aceh adalah daerah yang berada di ujung barat wilayah Indonesia. Aceh menjadi daerah pertama penyebaran islam dan kemudian berkembang pesat ke seluruh nusantara. Empat dari diantara Sembilan wali songo yang berperan membawa Islam ke daerah Jawa berasal dari Aceh, yakni Syarif Hidayatullah, Sunan Ngampel, Syeikh Siti Jenar, dan Maulana Malik Ibrahim. Aceh mendapat julukan sebagai serambi mekkah karena kedatangan Islam ke Aceh telah menciptakan karya yang inklusif. Selain itu terdapat banyak persamaan antara Aceh dengan mekah. Persamaan itu antara lain sama-sama Islam bermahdzab Syafi'i, berbudaya Islam, berpakaian Islam, mayoritas penduduk Aceh juga Islam, dan hukum yang berlaku yaitu sesuai Syari'at Islam.

Meskipun Islam telah menjadi agama yang menyehari dan hukumnya telah hidup di masyarakat Aceh, masyarakat selalu mengalami perubahan, dan hukum selalu mengikuti perkembangan masyarakat sehingga kondisi yang tercipta adalah hukum selalu tertinggal dari perkembangan masyarakat dan peristiwa-peristiwa yang sebenarnya merupakan perbuatan melawan hukum menjadi tidak dapat diatasikarena hukum yang mengaturnya belum ada. Kondisi ini tercipta karena hukum yang dikembangkan lebih ditekankan kepada hukum tertulis, yang pembuatan dan pemberlakuan harus dilakukan melalui prosedur tertentu dan memakan waktu yang tidak pendek.

Aceh merupakan provinsi kedaulatan Indonesia yang mempunyai hak otonomi khusus dengan nama Daerah Istimewa Aceh berdasarkan Undang-Undang No.44 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh dan Undang-Undang No.11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh. Aturan tersebut menjadi dasar hukum bahwa Syari'at Islam dapat dijadikan landasan hukum yang diterapkan dalam setiap aspek kehidupan. Aceh memiliki ciri khas dibandingkan dengan provinsi-provinsi lainnya di Indonesia dikarenakan penerapan peraturan daerah berlandaskan prinsip Syari'at Islam.

Secara substansial hukum pidana Islam menganut asas kepastian hukum ini. Hal pidana ini Islam mempunyai beberapa kaidah pokok yaitu kaidah yang menyatakan bahwa: "tidaklah dapat dianggap sebagai suatu tindak pidana bagi orang yang melakukan perbuatan atau meninggalkan perbuatan selama tidak ada nas dengan jelas". Oleh sebab itu tidaklah dapat dipertanggungjawabkan orang yang melakukan perbuatan atau meninggalkan perbuatan tersebut". Hal tersebut menunjukkan bagaimana dalam Qonun Aceh terdapat asas legalitas hukum melalui Undang-Undang yang telah dibuatnya melalui mekanisme dan syarat-syarat yang telah ditempuh untuk mencapai adanya kepastian hukum.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam kajian ini adalah metode kualitatif, pendekatan yuridis normatif, dengan jenis penelitian studi kepustakaan melalui pendekatan analisis isi (content analysis). Sumber data yang dijadikan rujukan meliputi buku, jurnal, artikel ilmiah, Data yang diperoleh dihimpun melalui kegiatan membaca, memahami, dan menelaah berbagai literatur terkait.



PEMBAHASAN

Asas Kepastian Hukum (Legalitas) dalam Hukum Pidana Islam

Asas Legalitas adalah asas yang menyatakan bahwa tidak ada pelanggaran dan tidak ada hukuman sebelum ada undang-undang yang mengaturnya. Asas ini berdasarkan al-Qur'an Surat al-Isrā ayat 15, "Barangsiapa yang berbuat sesuai dengan hidayah (Allah), maka sesungguhnya dia berbuat itu untuk (keselamatan) dirinya sendiri dan barangsiapa yang sesat maka sesungguhnya dia tersesat bagi (kerugian) dirinya sendiri. dan seorang yang berdosa tidak dapat memikul dosa orang lain, dan kami tidak akan meng'azab sebelum kami mengutus seorang rasul".

Dasar selanjutnya adalah Surat al-An'am ayat 19,

"Katakanlah "siapakah yang lebih kuat persaksiannya?" katakanlah: "Allah". dia menjadi saksi antara aku dan kamu. dan al-Quran ini diwahyukan kepadaku supaya dengan dia aku memberi peringatan kepadamu dan kepada orang-orang yang sampai al-Quran (kepadanya). Apakah Sesungguhnya kamu mengakui bahwa ada tuhan-tuhan lain di samping Allah?" Katakanlah: "Aku tidak mengakui." katakanlah: "sesungguhnya Dia adalah Tuhan yang Maha Esa dan Sesungguhnya aku berlepas diri dari apa yang kamu persekutuan (dengan Allah)".

Dasar selanjutnya adalah Surat al-Qashashayat 59,

"Dan tidak adalah Tuhanmu membinasakan kota-kota, sebelum Dia mengutus di ibukota itu seorang Rasul yang membacakan ayat-ayat Kami kepada mereka; dan tidak pernah (pula) Kami membinasakan kota-kota; kecuali penduduknya dalam Keadaan melakukan kezaliman".

Ayat-ayat yang diungkapkan diatas, mengandung makna bahwa Allah SWT. tidak akan pernah menyiksa umat manusia sebelum Allah menurunkan aturan yang mengatur umat manusia. Dalam ayat al-Qur'an diatas sudah sangat jelas menyebutkan bahwa tidak ada hukuman kecuali sesudah ada pemberitahuan sebelumnya.

Berdasarkan ketentuan ayat-ayat tersebut, para ahli hukum membuat kaidah yang berbunyi "sebelum ada ketentuan nash, tidak ada hukuman bagi perbuatan manusia". Selain itu, orang tersebut harus bisa memahami apa yang menjadi perintah atau aturan yang berlaku. Hal ini selaras dengan qoidah:

1. "Orang tidak dibebani aturan secara syāra' kecuali ia mampu untuk memahami aturan tersebut dan ia termasuk cakap (layak) hukum dan ia juga tidak dibebani secara syāra' kecuali pada perbuatan-perbuatan yang dimampui dan diketahui yang bisa mengantarkan perbuatan tersebut untuk dipatuhi".
2. "Pada asalnya semua perkara dan semua perbuatan adalah diperbolehkan".

Asas legalitas merupakan suatu jaminan dasar bagi kebebasan individu dengan memberi batas aktivitas apa yang dilarang secara tepat dan jelas. Asas ini juga melindungi dari penyalahgunaan wewenang hakim, menjamin keamanan individu dengan informasi yang boleh dan dilarang. Setiap orang harus diberi peringatan sebelumnya tentang perbuatan-perbuatan ilegal dan hukumannya. Dengan demikian, perbuatan seseorang yang cakap tidak mungkin dikatakan dilarang, selama belum ada ketentuan yang melarangnya, dan ia mempunyai kebebasan untuk melakukan perbuatan itu atau meninggalkannya, sehingga ada nash yang melarangnya.

Implementasi Asas Kepastian Hukum (Legalitas) dalam Qonun Jinayat Pasal 34



Pelaksanaan penegakan Qanun Jinayat didasarkan pada beberapa aturan perundang-undangan yaitu: Pertama, Undang-undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh. Berdasarkan Pasal 3 bahwa pelaksanaan Syariat Islam merupakan hak istimewa bagi Aceh. Kedua, Undang-undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus, dalam undang-undang ini disebutkan bahwa peraturan daerah Aceh (qanun Aceh) dan Mahkamah Syariah merupakan bagian dari sistem keadilan di Indonesia. Selanjutnya pada tahun 2006, Pemerintah Pusat mengesahkan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh yang kemudian dengan diundangkannya aturan ini memberikan hak legitimasi untuk Pemerintah Daerah Aceh untuk menerapkan Syari'at Islam secara masif dengan berlandaskan aturan yang legal.

Bahwa implementasi penegakan Syari'at Islam di Aceh hakikatnya hanya berlaku bagi masyarakat Muslim Aceh dan tidak diberlakukan untuk non-Muslim. Pemerintah Aceh melaksanakan Syari'at Islam melalui berbagai institusi seperti Mahkamah Syari'ah, Wilayah Hisbah (Polis Syari'at), Dinas Syari'at Islam, Majelis Permusyawaratan Ulama dan Majelis Adat Aceh. Status agama setiap masyarakat dikonfirmasikan terlebih dahulu melalui KTP. Agar menghindari kesalahan dalam penerapan Undang-Undang Syari'at Islam bagi setiap masyarakat yang melakukan pelanggaran. Qanun Jinayat Aceh dapat berlaku bagi pelanggar non-Muslim apabila melakukan perbuatan jarimah bersama dengan orang Muslim. Syarat pelaku (non-Muslim) harus memilih atau menundukkan diri secara sukarela pada ketentuan Qanun Jinayat.

Hal ini menunjukan bahwa Qonun Aceh memberikan legalitas agar tercapainya kepastian hukum. Qonun Jinayat Aceh memberikan adanya kepastian hukum dalam ruang lingkup pidana bagi masyarakat melalui legalitas yang sesuai serta legitimasi baik dari pemerintah pusat mau pun masyarakat. Agar, kepastian hukum tercapai dan hukum hidup di dalam tubuh masyarakat itu sendiri. Namun, terdapat ketidakpastian hukum yang timbul akibat tumpang tindih antara sanksi dalam Pasal 34 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat (uqubat cambuk) dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (pidana penjara berat) dapat juga ditinjau melalui dimensi waktu.

Asas lex posterior derogat legi priori adalah kaidah interpretasi yang menyatakan bahwa peraturan perundang-undangan yang terbaru mengesampingkan peraturan yang lama, asalkan kedua peraturan tersebut memiliki materi yang bertentangan dan mengatur objek yang sama. Untuk menerapkan asas ini, perlu melihat tanggal penetapan kedua peraturan yang terlibat dalam konflik ini. Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat disahkan dan diundangkan pada tahun 2014. Pada tahun yang sama, Undang-Undang Perlindungan Anak juga mengalami perubahan signifikan melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014.

Keunikan dan kesulitan penerapan asas *lex posterior* dalam kasus ini terletak pada fakta bahwa kedua peraturan ini diundangkan pada tahun yang sama. Jika dicermati lebih detail, sering kali tanggal pengesahan atau pengundangan Qanun Jinayat dan UU Perlindungan Anak tersebut saling berdekatan. Jika salah satu diundangkan hanya beberapa hari atau minggu lebih lambat, secara teknis peraturan yang diundangkan belakangan itulah yang harus dianggap sebagai *lex posterior* dan seharusnya mengesampingkan yang sebelumnya.

Namun, dalam praktik penyelesaian konflik norma, terutama antara hukum daerah yang khusus dan hukum nasional, asas *lex posterior* seringkali menjadi alat bantu sekunder. Jika tanggal pengundangan



kedua peraturan tersebut sangat berdekatan atau bahkan dianggap pada waktu yang sama dalam konteks hukum praktis, asas ini kehilangan daya penyelesaiannya yang mutlak. Selain itu, meskipun salah satu peraturan terbukti lebih baru, asas *lex posterior* tidak dapat mengabaikan sepenuhnya asas *lex superior derogat legi inferiori*. Artinya, peraturan yang lebih baru tidak dapat mengesampingkan peraturan yang lebih tinggi. Dalam konteks ini, meskipun Qanun mungkin diundangkan sedikit lebih akhir dari UU Perlindungan Anak, kedudukan UU sebagai *lex superior* seharusnya tetap mendominasi. Demikian pula, pertimbangan *lex specialis* mengenai urgensi perlindungan anak seringkali lebih kuat daripada sekadar perbedaan waktu penetapan.

Oleh karena itu, dalam konteks perselisihan antara Pasal 34 Qanun Jinayat dan UU Perlindungan Anak, asas *lex posterior* derogat legi priori tidak memberikan solusi yang kuat atau definitif untuk menyelesaikan ketidakpastian hukum. Penyelesaian konflik norma secara efektif harus kembali bertumpu pada analisis hierarki (*lex superior*) dan substansi khusus (*lex specialis*) untuk menjamin kepastian hukum yang berorientasi pada kepentingan terbaik bagi anak sebagai korban kejahatan.

Dampak Implementasi Asas Legalitas terhadap Perlindungan Hak-hak Tersangka/Terdakwa

Asas legalitas (*nullum delictum, nulla poena sine praevia lege poenali*) merupakan bagian penting dalam hukum pidana modern yang menjamin bahwa suatu tindakan tidak bisa dipidana kecuali sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Dalam penerapan Qanun Jinayat di Aceh, asas ini bukan hanya membatasi kekuasaan pemerintah dalam memberikan hukuman, tetapi juga melindungi hak-hak orang yang dikenai tuntutan. Memahami dampak dari penerapan asas legalitas sangat penting karena Qanun Jinayat menyediakan sistem hukum pidana khusus yang berjalan bersamaan dengan hukum pidana nasional. Hal ini bisa menyebabkan kompleksitas dalam memastikan perlindungan hak individu yang terlibat dalam kasus hukum.

Kepastian hukum yang diberikan oleh asas legalitas dalam Qanun Jinayat memberikan perlindungan secara nyata melalui beberapa aspek. Pertama, prinsip *lex certa* yang berarti hukum harus jelas dan tidak membungkungkan, mengharuskan setiap tindakan yang dilarang dalam Qanun Jinayat dirumuskan secara tegas. Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat telah menetapkan secara jelas perbuatan-perbuatan yang dilarang serta ancaman hukumannya, seperti jarimah khamar (Pasal 15-17), jarimah maisir (Pasal 18-20), dan jarimah khalwat (Pasal 23-25).

Kejelasan dalam penyusunan delik ini membantu orang untuk mengetahui dengan pasti tindakan apa yang dilarang dan sanksi apa yang akan diberikan. Hal ini sesuai dengan pendapat Moeljatno yang mengatakan bahwa kepastian hukum memiliki dua makna, yaitu adanya aturan umum yang membuat seseorang tahu apa yang boleh dan apa yang tidak boleh dilakukan, serta memberikan perlindungan hukum bagi seseorang dari kebijakan pemerintah yang sewenang-wenang. Namun, di lapangan masih ada beberapa rumusan delik dalam Qanun Jinayat yang menimbulkan perdebatan di kalangan akademisi terkait tingkat kejelasannya. Contohnya, rumusan jarimah khalwat dalam Pasal 23 yang mengatakan, "perbuatan berada di tempat tertutup atau tersembunyi antara dua orang mukallaf atau lebih yang memiliki jenis kelamin berbeda dan bukan mahram serta tidak terikat perkawinan." Frasa "tempat tertutup atau tersembunyi" dapat memicu penafsiran yang berbeda dalam penerapannya, sehingga berpotensi melanggar prinsip *lex certa* yang merupakan bagian dari asas legalitas.



Pasal 7 Qanun Acara Jinayat menjelaskan tentang perlindungan hak-hak bagi tersangka dan terdakwa. Hak-hak tersebut mencakup hak untuk segera diperiksa, hak untuk menghubungi dan meminta bantuan penasihat hukum, hak untuk menghubungi dan bertemu dengan keluarga, hak untuk menghubungi dan bertemu dengan rohaniawan, hak untuk berhubungan dengan orang lain untuk mendapatkan jaminan pengurangan tahanan atau untuk mencari bukti yang menguntungkan dirinya sendiri, hak untuk menghubungi dan bertemu dengan dokter pribadinya dalam rangka kepentingan kesehatan, serta hak lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Namun, dalam penerapannya, perlindungan prosedural ini menghadapi banyak kesulitan. Penelitian yang dilakukan oleh International Commission of Jurists menunjukkan adanya tindakan yang bertentangan dengan prinsip melindungi hak tersangka, seperti menangkap seseorang tanpa surat perintah yang sah, memintai keterangan tanpa kehadiran penasihat hukum, serta mengintimidasi tersangka agar mengaku melakukan tindakan yang disangkakan. Kondisi ini menunjukkan perbedaan antara ketentuan hukum yang dijanjikan oleh asas legalitas dengan penerapannya di lapangan.

Dalam proses peralihan dari peraturan lama (yaitu Qanun Nomor 14 Tahun 2003 tentang Khalwat/Mesum, Qanun Nomor 13 Tahun 2003 tentang Maisir, dan Qanun Nomor 12 Tahun 2003 tentang Khamar) ke Qanun Jinayat yang mulai berlaku sejak Oktober 2015, muncul masalah terkait bagaimana hukum diterapkan pada kasus-kasus yang terjadi sebelum Qanun Jinayat diberlakukan, tetapi proses hukumnya belum usai. Dalam hukum pidana, ada prinsip yang menyatakan bahwa hukum baru tidak boleh diterapkan pada kasus yang terjadi sebelumnya, kecuali jika hukum baru lebih baik bagi pelaku. Prinsip ini disebut asas *lex mitior*. Namun, Qanun Jinayat tidak secara jelas menyebutkan bahwa prinsip ini bisa diterapkan, sehingga menimbulkan ketidakjelasan dalam menangani kasus-kasus yang transisional. Hal ini semakin rumit karena beberapa ketentuan dalam Qanun Jinayat justru memperluas jenis tindak pidana dan memberi sanksi yang lebih berat dibandingkan dengan peraturan sebelumnya.

Salah satu masalah utama dalam penerapan Qanun Jinayat adalah adanya dua sistem hukum pidana yang berlaku, yaitu Qanun Jinayat dan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) nasional. Pasal 7 Qanun Jinayat menyatakan bahwa "setiap orang yang melakukan jarimah di Aceh dikenai *uqubat* berdasarkan Qanun ini," namun dalam penerapannya masih ada ketidakjelasan mengenai bagaimana hubungan antara kedua sistem hukum tersebut, terutama dalam kasus yang bisa dianggap sebagai pelanggaran baik menurut Qanun Jinayat maupun KUHP. Ketidakjelasan ini menyebabkan ketidakpastian hukum bagi tersangka dan terdakwa mengenai sistem hukum mana yang akan diterapkan terhadap perbuatannya. Misalnya dalam kasus jarimah zina, tindakan tersebut bisa dianggap sebagai pelanggaran Pasal 33 Qanun Jinayat sekaligus Pasal 284 KUHP.

Perbedaannya terletak pada sanksi yang diancamkan, yaitu Qanun Jinayat memberi ancaman 'uqubat cambuk, sedangkan KUHP memberi ancaman pidana penjara. Masalah dualisme ini semakin rumit karena adanya Pasal 5 ayat (3) Qanun Jinayat yang menyatakan bahwa "terhadap jarimah yang diancam dengan 'uqubat' hudud atau qisas, tidak dapat dilakukan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan berdasarkan ketentuan hukum selain yang diatur dalam Qanun ini." Ketentuan ini menimbulkan pertanyaan mengenai konsistensinya dengan prinsip unifikasi hukum pidana nasional serta prinsip ne bis in idem yang melarang seseorang diadili dua kali atas perbuatan yang sama.

Implementasi prinsip legalitas secara efektif tidak hanya bergantung pada jelasnya aturan hukum, tetapi juga pada adanya akses yang memadai terhadap keadilan bagi orang yang disangkakan atau dituduh.



Dalam konteks Qanun Jinayat, perlindungan hak untuk mendapatkan bantuan hukum menjadi hal yang sangat penting karena sistem hukum yang berlaku cukup rumit dan ancaman hukuman yang berat. Qanun Acara Jinayat telah menetapkan hak bagi tersangka dan terdakwa untuk memperoleh bantuan hukum. Bahkan dalam Pasal 108 dijelaskan bahwa pengadilan wajib menunjuk penasihat hukum bagi terdakwa yang tidak mampu memilih sendiri, terutama jika terdakwa menghadapi ancaman hukuman berupa uqubat hudud atau qisas. Ketentuan ini merupakan perlindungan prosedural penting dalam memastikan keadilan yang sama untuk siapa pun.

Dalam praktiknya, akses ke bantuan hukum masih mengalami berbagai hambatan. Penelitian yang dilakukan oleh Lembaga Bantuan Hukum Banda Aceh menunjukkan bahwa banyak orang yang menjadi tersangka atau terdakwa dalam kasus-kasus Qanun Jinayat tidak mendapatkan bantuan hukum yang cukup baik, terutama selama proses penyidikan. Faktor-faktor yang memengaruhi hal ini antara lain jumlah advokat yang memahami sistem hukum jinayat masih terbatas, sosialisasi mengenai hak-hak tersangka belum cukup, serta masih ada stigma sosial terhadap pelaku jarimah yang menghalangi perlindungan hak atas bantuan hukum secara efektif.

Implementasi asas legalitas dalam Qanun Jinayat mempunyai dampak yang rumit terhadap perlindungan hak tersangka dan terdakwa. Beberapa masalah tersebut meliputi ketidakjelasan dalam penjelasan tindak pidana, adanya dua sistem hukum pidana yang berbeda, keterbatasan akses terhadap bantuan hukum, masalah dalam proses membuktikan tindakan, serta mekanisme pengawasan dan kontrol yang lemah. Beberapa cara tersebut meliputi perbaikan diri dari penjelasan tindak pidana dalam Qanun Jinayat agar tidak samar, penjelasan lebih jelas mengenai hubungan Qanun Jinayat dengan hukum pidana nasional, penguatan akses terhadap bantuan hukum, peningkatan sistem pembuktian, serta pembentukan mekanisme pengawasan yang mandiri dan efektif. Hanya dengan langkah-langkah seperti ini, implementasi asas legalitas dapat memberikan perlindungan yang sebenarnya kepada tersangka dan terdakwa sesuai dengan prinsip negara hukum.

KESIMPULAN

Secara keseluruhan, Qanun Jinayat telah berupaya mengimplementasikan asas kepastian hukum (legalitas) sebagai prinsip fundamental dalam hukum pidana. Ini terlihat dari upaya perumusan *jarimah* (tindak pidana) dan sanksinya secara jelas dalam peraturan. Namun, implementasi ini belum sepenuhnya optimal dan masih menghadapi sejumlah tantangan. Adanya sanksi yang bersifat *takzir* (hukuman yang tidak ditentukan secara eksplisit dalam Al-Qur'an dan Sunnah) yang penentuannya diserahkan kepada hakim atau aparat penegak hukum, berpotensi menimbulkan ketidakpastian dan inkonsistensi dalam penerapannya. Selain itu, kurangnya penjelasan yang rinci dalam beberapa pasal bisa membuka ruang untuk interpretasi yang berbeda-beda, sehingga dapat mengurangi perlindungan terhadap hak-hak individu. Dengan demikian, untuk memastikan bahwa Qanun Jinayat dapat berfungsi secara adil dan efektif, diperlukan revisi dan klarifikasi yang lebih mendalam pada pasal-pasal yang berpotensi menimbulkan ambiguitas. Langkah ini krusial untuk meningkatkan konsistensi dan kepastian hukum, sehingga tujuan utama dari asas legalitas, yaitu melindungi warga dari tindakan sewenang-wenang dan menjamin keadilan, dapat tercapai secara maksimal. Implementasi asas legalitas dalam Qanun Jinayat mempunyai dampak yang rumit terhadap perlindungan hak tersangka dan terdakwa. Secara aturan, asas legalitas memberikan



perlindungan yang kuat melalui prinsip-prinsip seperti hukum yang jelas, hukum yang tertulis, hukum yang tidak berlaku balik, dan larangan penggunaan analogi. Beberapa masalah tersebut meliputi ketidakjelasan dalam penjelasan tindak pidana, adanya dua sistem hukum pidana yang berbeda, keterbatasan akses terhadap bantuan hukum, masalah dalam proses membuktikan tindakan, serta mekanisme pengawasan dan kontrol yang lemah. Beberapa cara tersebut meliputi perbaikan diri dari penjelasan tindak pidana dalam Qanun Jinayat agar tidak samar, penjelasan lebih jelas mengenai hubungan Qanun Jinayat dengan hukum pidana nasional, penguatan akses terhadap bantuan hukum, peningkatan sistem pembuktian, serta pembentukan mekanisme pengawasan yang mandiri dan efektif. Hanya dengan langkah-langkah seperti ini, implementasi asas legalitas dapat memberikan perlindungan yang sebenarnya kepada tersangka dan terdakwa sesuai dengan prinsip negara hukum.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Qodir Al-Audah, “*At-Tasyri Al-Jina’i Al-Islami*”, Maktabah Syamilah Versi 7 G & 14 G, Jilid 1.
- Agus Raharjo, “*Problematika Asas Retroaktif dalam Hukum Pidana Indonesia*”, Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- Ahmad Hanafi. “*Asas-asas Hukum Pidana Islam*”, Jakarta, Bulan Bintang, 1993.
- Ahyar Ari Gayo, *Aspek Hukum Pelaksanaan Qanun Jinayat di Provinsi Aceh*, Jurnal: Penelitian Hukum, Vol.17, No.2. (2017).
- Al Yasa, Abubakar, *Syariat Islam di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam: Paradigma, Kebijakan dan Kegiatan* (Banda Aceh: Dinas Syariat Islam Provinsi NAD, 2008).
- Bagir Manan. Hukum Positif Indonesia (Satu Kajian Teoritik). Cetakan Pertama. Yogyakarta: FH UII Press, 2004
- Cut Maya Apita Sari, “*Pro dan Kontra Implementasi Qanun Syariat Islamdi Aceh*”, Jurnal: JRP, Vol.6, No.1(2016).
- Departemen Agama RI, Qur'an dan Terjemahannya. Bandung, 2009.
- Eddy O.S. Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana* (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2014).
- Eka An Aqimuddin, "Implementasi Asas Retroaktif dalam Qanun Jinayat Provinsi Aceh," *Jurnal Rechtsvinding* Vol. 5 No. 2 (2016).
- Hamdan Zoelva, "Mahkamah Syar'iyah Aceh dalam Sistem Kekuasaan Kehakiman Nasional," Jurnal Hukum dan Peradilan Vol. 2 No. 3 (2013).
- International Commission of Jurists, *Aceh's Sharia Courts: A Human Rights Analysis* (Geneva: ICJ, 2016), hlm. 34-37, tersedia di <https://www.icj.org/wp-content/uploads/2016/03/Indonesia-Aceh-Advocacy-Analysis-brief-2016-ENG.pdf>.
- Jan Remmelink, *Hukum Pidana: Komentar atas Pasal-Pasal Terpenting dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia*, diterjemahkan oleh Tristam Pascal Moeliono (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2003).
- Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2015).
- Juhana, S. Praja, dan Ahmad Sihabudin, “*Delik Agama dalam Hukum Pidana di Indonesia*”, Bandung, Angkasa, 1982.



Kamarusdiana, "Qanun Jinayat Aceh dalam Perspektif Negara Hukum Indonesia", Jurnal: Ahkam, Vol.XVI, No.2(2016).

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 284.

Lembaga Bantuan Hukum Banda Aceh, *Laporan Tahunan 2019: Akses terhadap Keadilan dalam Perkara Jinayat* (Banda Aceh: LBH Banda Aceh, 2019).

Mega Purnama Zainal, "Sebab Aceh Dijuluki Serambi Mekah," Universitas Abulyatama, 2016.

Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana* (Jakarta: Rineka Cipta, 2008).

Nurlaelawati, "Women, Tradition, and Shari'a: An Ethnographic Study of Women's Islamic Courts in Aceh," *Journal of Islamic Law and Culture* Vol. 17 No. 1 (2019).

Pipin Syarifin, "Hukum Pidana Indonesia", Bandung, CV Pustaka Setia, 2002.

R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal* (Bogor: Politeia, 1995).

Syaiful Mubarok, "PENEGAKAN HUKUM QANUN JINAYATDI ACEH KAITANNYA DENGAN PLURALISME HUKUM", Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.6. No.2, 2024.

Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014).

TopoSantoso, "Membumikan Hukum Pidana Islam", Jakarta, Gema Insani, 2003.

Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, Lembaran Daerah Provinsi Aceh Tahun 2014 Nomor 7.

Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014, Pasal 23 ayat (1).

Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013, Pasal 7 ayat (3).

Ridwan, "Perlindungan Hak Asasi Tersangka dan Terdakwa dalam Sistem Peradilan Jinayat Aceh," Kanun Jurnal Ilmu Hukum Vol. 18 No. 1 (2016).

Yusril Ihza Mahendra, "Dualisme Hukum Pidana dan Implikasinya terhadap Perlindungan HAM di Aceh," *Jurnal Konstitusi* Vol. 13 No. 4 (2016).